

Eropanisasi Kesetaraan Hak LGBT: Studi Kasus Negara Polandia

Indra Tamsyah

**Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Email: indratamsyah@gmail.com**

Abstract

This research examines the relation of European identity in creating uniform concept of Human Rights (HR) in terms of LGBT in Poland. Research scope that has been chosen in this study was during 2014 to 2016 considering the time when European Union issued the Rights, Equality and Citizenship Programme that cost 439,47million Euro, as an attempt to banish discrimination based on sexual orientation, including LGBT. This research found that the relation emerged when Polandia became the member of European Union. As described by Lawton, Europeanization is a transfer of de jure sovereignty of a country into European Union. While Bronzel stated that Europeanization is a process in which the state's national policy making has merged into European policy making system. Therefore, the uniformity of Human Rights concept emerged in Poland in order to obey European Union policy.

Key words: European identity, Europeanization, LGBT, Poland

PENDAHULUAN

Kurangnya *respect*, perlindungan dan dukungan terhadap hak asasi manusia LGBT masih menjadi isu yang berusaha diselesaikan oleh Uni Eropa. (*Amnesty International*; 2006) Merupakan sebuah fakta bahwa hak kebebasan dalam berekspresi dan berkumpul tidak sepenuhnya dijamin dan berujung pada pernyataan yang terlihat *homophobic*. Bahkan setelah masuknya Polandia menjadi anggota Uni Eropa, masih tidak terlihat perubahan yang signifikan bagaimana pemerintah menyelesaikan isu-isu yang terkait dengan hak asasi manusia LGBT. Jika penulis melihat kembali pada bulan Oktober tahun 2005 ketika Kazimierz Marcinkiewicz, Perdana Menteri Polandia mengeluarkan pernyataan menentang LGBT yang sangat kontroversi sebagaimana ia menyatakan bahwa “*homosexual tries to infect others with their homosexuality, then the state must intervene in this violation of freedom*”. (*Anti-Gay Victory in Poland*; 2017) Terdapat juga pernyataan Wojciech Wierzejski, seorang *Deputy of Sejm (Polish National Assembly)* yang berkata bahwa “*If deviants begin to demonstrate, they should be hit with batons*” pada 11 Mei 2006 serta

pernyataan yang diungkapkan Teresa Lecka seorang *new director of the National In-Service Teacher Training Centre*, pada 9 Oktober 2006. Hingga akhirnya *the European Union’s Justice Commission* mengeluarkan peringatan secara formal terhadap Polandia yang melanggar hak-hak sipil kaum LGBT. Peringatan tersebut disampaikan oleh Friso Roscam Abbing, seorang Juru Bicara *Justice Commission*. Ia menyatakan bahwa sikap Polandia menyalahi *Article 6 of the Treaty of Nice* yang menyatakan bahwa semua negara anggota Uni Eropa harus melindungi hak minoritasnya. Apabila *Article 6* itu tidak terpenuhi maka Uni Eropa dapat mencabut hak voting yang dimiliki Polandia sebagai negara anggota Uni Eropa sebagaimana tercantum dalam *Article 7 of the Treaty of Nice*.

Peringatan tersebut sangatlah relevan jika dikaitkan dengan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi Polandia yang sudah menjadi negara anggota Uni Eropa bahwa pada *Article 6 of the Treaty of Nice* yang menyebutkan bahwa semua negara anggota Uni Eropa harus melindungi hak-hak minoritas. Pelanggaran akan hak asasi manusia yang dilakukan Polandia tersebut dapat berujung pada

pencabutan hak *voting* sesuai yang tertera pada *Article 7 of the Treaty of Nice*. Ketika suatu negara mengajukan dirinya menjadi anggota Uni Eropa maka mereka diharapkan untuk berkomitmen untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai sebuah prasyarat secara komprehensif.

Pada bulan Mei 2004, sepuluh negara anggota baru¹ bergabung dengan Uni Eropa. Proses penggabungan ini tidak hanya yang terbesar tetapi juga yang paling kompleks dalam sejarah Uni Eropa. Proses yang dinamakan *accession* ini selalu meminta negara kandidat untuk mengadopsi segala peraturan yang dimiliki Uni Eropa dengan tanpa bantahan. Komplektivitas merefleksikan transformasi yang dialami negara kandidat yang kebanyakan dari Eropa Timur dan Tengah atau *Central Eastern Europe (CEE)*, misalnya dari segi tingkat demokrasi negara tersebut.

Demokrasi sebagai salah satu kriteria politik yang ditetapkan oleh Uni Eropa meminta semua warga negara negara anggota harus dapat berpartisipasi penuh dalam penentuan keputusan

politik dimulai dari level lokal hingga level tinggi tingkat nasional. Hal ini juga mensyaratkan untuk diadakannya pemilihan umum guna menghasilkan partai politik yang tanpa adanya campur tangan dari negara dan memiliki kebebasan berpendapat. *Rule of law* juga perlu diterapkan sebagai legitimasi bahwa pemerintah hanya bisa melakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai prosedur. Prinsip ini sebagai jaminan untuk melindungi warga negara dari tindakan otoritatif pemerintah. Hak asasi manusia juga sangat dijunjung tinggi mengingat bahwa HAM merupakan hak yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hal ini meliputi hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perbudakan, dan hak untuk bebas dari segala macam kekerasan. Negara-negara yang ingin bergabung dengan Uni Eropa harus menerapkan beberapa perubahan yang besar dalam legislasinya sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh Uni Eropa. Perubahan-perubahan tersebut juga menyentuh bagaimana negara anggota akan melakukan perlakuan ke etnis dan agama minoritas bahkan sampai ke masyarakat yang memiliki faksi yang berbeda.

¹ 10 Negara anggota yang bergabung diantaranya adalah Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Siprus, Slovenia, Slovakia.

Hal yang menjadi masalah kemudian adalah perbedaan persepsi yang dimiliki oleh masing-masing negara anggota terhadap bagaimana negara seharusnya memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap minoritas. Hal ini tidak terlepas dari perbedaan identitas dan budaya yang telah dimiliki oleh negara anggota sebelum bergabung dengan Uni Eropa. Hal ini juga merefleksikan ketidakjelasan definisi minoritas nasional pada *the Framework Convention for the Protection of National Minorities (treaty no.157)* yang menyebabkan perbedaan persepsi tersebut dapat muncul. (*Council of Europe;1950*)

Sebagaimana pemerintah Polandia mempertimbangan fakta bahwa *the Framework Convention for the Protection of National Minorities* tidak mengandung gagasan definisi minoritas nasional. Republik Polandia mendaklarasikan bahwa dirinya memahami istilah ini sebagaimana minoritas nasional yang tinggal di wilayah Republik Polandia pada saat yang sama bersamaan dengan warga negara Polandia. Republik Polandia juga akan mengimplementasikan *the Framework Convention under Article 18 of the Convention* dengan tujuan

untuk melindungi minoritas nasional di Polandia dan kelompok minoritas Polandia di luar wilayah Polandia.

Akan tetapi pernyataan tersebut sangat berbeda ketika di tahun 2013 Parlemen Polandia menolak legislasi terkait dengan pengakuan pernikahan sesama jenis di Polandia dimana mayoritas warga Polandia menolak usulan tersebut. CBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej) melakukan survei opini yang menunjukkan bahwa 60% masyarakat Polandia menentang pasangan homoseksual, 72% menolak pernikahan sesama jenis, 88% menolak adopsi oleh sesama jenis, dan 68% menolak jika gay dan lesbian menunjukkan kehidupannya secara terbuka di hadapan publik. (*Council of Europe;1950*) Secara jelas pada *Article 18 of the Constitution of Poland* menolak pernikahan sesama jenis. (*The Constitution of the Republic of Poland;1997*)

Persoalan diskriminasi LBGT di Polandia tersebut menjadi perhatian dari Uni Eropa. Uni Eropa yang berawal dari sebuah organisasi yang berfokus pada bidang ekonomi yang muncul setelah Perang Dunia II, tentunya memiliki kekuatan normatif yang besar di Eropa –terutama dalam hal hak asasi manusia. Meskipun

diskriminasi masih banyak terjadi di negara anggota Eropa, negara-negara tersebut diminta untuk tetap fokus dalam mengatasi masalah hak asasi manusia. Sejatinya, Uni Eropa telah menciptakan beberapa norma dan hukum yang fokus untuk mengatasi masalah atau isu-isu LGBT. Negara anggota tentunya diharapkan untuk mengikuti dan mengadopsi hukum dan norma-norma yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa untuk di implementasikan di negerinya. Oleh karena itu, dari fenomena yang telah dipaparkan diatas maka timbullah suatu pertanyaan besar, ***bagaimana proses Eropanisasi dalam penerimaan Polandia terhadap LGBT?***

***Europeanization* Sebagai Penyeragaman Respon Terkait LGBT**

Konsep *Europeanization* sering kali terdengar dalam studi integrasi Eropa. Meskipun ada cukup kontestasi konseptual berkaitan dengan pertanyaan apa sebenarnya konsep tersebut, sebagian besar literatur berbicara tentang *Europeanization* adalah sebuah fenomena ketika sesuatu dalam sistem politik dalam negeri dipengaruhi oleh sesuatu di Eropa. Oleh karena itu kita dapat

menentukan *Europeanization* untuk saat ini dan sangat singkat sebagai perubahan dalam negeri disebabkan oleh integrasi Eropa.

Sebagaimana dinyatakan di atas, *Europeanization* dapat didefinisikan sebagai perubahan dalam negeri disebabkan oleh integrasi Eropa. Ini masih meninggalkan kita dengan pertanyaan, apa perubahan yang diakibatkan *Europeanization* sebenarnya. Hix dan Goetz (2000) yang lebih tepat dalam definisi sana sebagai 'suatu proses perubahan dalam praktik kelembagaan dan kebijakan nasional yang dapat dikaitkan dengan integrasi Eropa. " Definisi ini menghubungkan cukup baik dengan yang oleh Börzel (1999), sebagai 'suatu proses dimana bidang kebijakan dalam negeri menjadi semakin tunduk pada kebijakan Eropa', kecuali dari fakta bahwa ia membatasi *Europeanization* berubah dalam praktik kebijakan (meskipun studinya sebenarnya berfokus pada politik teritorial).

Sebagai lawan definisi yang sempit, Ladrech (1994) menunjuk pada perubahan yang lebih umum, termasuk juga kewarganegaraan dan identitas nasional. Berdasar pada definisi ini, Radaelli (2000) konsepsi *Europeanization* mengacu pada

'proses (a) konstruksi, (b) difusi dan (c) pelembagaan aturan formal dan informal, prosedur, paradigma kebijakan, gaya, cara melakukan sesuatu dan berbagi keyakinan dan norma-norma yang pertama kali didefinisikan dan konsolidasi dalam pembuatan keputusan Uni Eropa dan kemudian dimasukkan dalam logika wacana dalam negeri, identitas, struktur politik dan kebijakan publik. " Meskipun bisa dibilang definisi ini terlalu meliputi untuk bertahan hidup sebagai definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan *Europeanization* adalah, menggarisbawahi pentingnya perubahan tidak hanya dalam output dari sistem politik (kebijakan publik), tetapi juga dalam struktur dan identitas yang mendasari.

Usaha Uni Eropa dalam menginternalisasi nilai-nilai LGBT kepada negara anggota tentunya tidak mudah. Proses *Europeanization* dapat menjadi jalan bagi Uni Eropa dalam menyebarkan hukum dan norma yang telah dibuatnya. Hal itu seperti yang dikatakan oleh Ladrech dalam *Introduction: In the name of Europe* bahwa *Europeanization* merupakan sebuah proses re-orientasi direksi dan bentuk sebuah politik terhadap

komunitas Eropa sesuai dinamika politik dan ekonomi yang menjadi bagian dalam organisasi atas politik nasional dan pembuatan kebijakan. (Radaelli; 2003) Claudio Radaelli menspesifikan definisi tersebut dengan memasukkan mekanisme dan efek sosialisasi bahwa *Europeanization* merupakan proses konstruksi, difusi, dan institusionalisasi atas peraturan formal dan informal, prosedur formal dan informal, paradigma kebijakan, gaya, serta tahap dalam melakukan sesuatu, kepercayaan yang sama dan norma yang pertama kali didefinisikan dan di konsolidasi dalam kebijakan Uni Eropa kemudian disatukan dalam logika domestik, struktur politik, dan kebijakan public. (Radaelli dan Featherstone) Dengan kata lain, aktor-aktor tersebut mendefinisikan ulang kepentingan mereka dan sikap untuk dijadikan norma dan logika keanggotaan Uni Eropa.

Norma merupakan suatu hal yang diusahakan dalam usaha penghapusan hak LGBT di Uni Eropa. Dalam literatur konstruktifis sosial, definisi norma lebih berdasarkan kepada sikap, preskripsi, serta ekspektasi. Norma menunjukkan standar perlakuan yang sering muncul karena perlakuan umum. Sebagaimana yang

dijelaskan oleh Annika Björkdahl (2002) yang berpendapat bahwa untuk normal menjadi normatif, sebuah anggapan bahwa perjanjian perlu diadakan, dan sikap harus ditentukan oleh norma. Kualitas penentuan adalah hal yang membuat norma terpisah dari hukum. Sehingga dalam konteks tersebut aktor dengan identitas tertentu diharapkan untuk berperilaku yang sesuai dengan norma. (Finnemore dan Sikkink; 1998)

Dalam proses penyebaran norma, aktor akan melakukan sesuatu disertai dengan alasan dibaliknya. Aksi dapat dilihat sebagai dorongan atas logika konsekuensi. Sehingga konsekuensi tersebut yang menentukan perilaku suatu aktor. Aktor tersebut akan melakukan kalkulasi secara rasional mengenai konsekuensi apa yang akan muncul atas aksi yang dilakukannya tersebut.

External Incentive Model **Sebagai Cara Mewujudkan** **Identitas Eropa Terkait LGBT di** **Polandia**

Salah satu pendekatan utama dalam bidang studi Uni Eropa mengenai

adaptasi Eropa Timur untuk mengadopsi norma dan aturan Uni Eropa adalah "model insentif eksternal". Dalam model ini, muncul anggapan bahwa adaptasi aturan dari negara Uni Eropa dapat muncul terutama didorong oleh penghargaan dari keanggotaan Uni Eropa, yang dijanjikan oleh Uni Eropa sebagai aktor eksternal. (Fakner dan Treib; 2007) Untuk mengadopsi norma-norma yang secara politik dan ekonomi susah bagi sebuah negara, insentif eksternal, seperti persyaratan Uni Eropa, telah dianggap sebagai mekanisme yang paling efektif. (Dwyer; 2010) Menurut teori insentif eksternal, penerapan norma-norma demokrasi dan hak asasi manusia Uni Eropa tergantung pada "ukuran dan kredibilitas yang nyata, insentif material yang disediakan oleh aktor eksternal serta pada kerugian politik yang mengarah pada pemerintah negara anggota yang dapat terjadi ketika mengadopsi dan menerapkan aturan-aturan yang diterapkan oleh Uni Eropa di dalam negerinya masing-masing.

Ukuran *reward* tersebut harus lebih besar dari kerugian politik yang dialami negara tersebut akibat adanya pemaksaan norma. Yang paling

penting adalah pemerintah harus yakin bahwa *reward* tersebut akan dipenuhi dan memastikan bahwa setelah diadopsinya norma-norma tersebut *cost* yang didapatkan oleh pemerintah negara anggota tidak berbanding terbalik tetapi harus sesuai. Mengenai ukuran *reward*, Schimmelfennig berpendapat bahwa pada dasarnya keuntungan atau *reward* yang ditawarkan organisasi seperti Uni Eropa dan NATO merupakan salah satu contoh *reward* yang nyata dan dapat ditentukan manfaatnya untuk ditawarkan.

Model ini memberikan kemungkinan yang signifikan mengingat bahwa mengadopsi norma-norma demokrasi dan hak asasi manusia membuat kerugian atas pengaruh dan kekuasaan di antara elit penguasa di negara anggota yang oposisi terhadap nilai-nilai LGBT, yang kini menghadapi persaingan dari pengadilan independen, oposisi politik dan media yang bebas. Hanya keuntungan eksternal, di atas semua, keanggotaan Uni Eropa dapat mengkompensasi hal ini yang dapat diwujudkan misalnya melalui akses seperti ke pasar ekonomi dan kemungkinan subsidi keuangan dari Uni Eropa.

STRATEGI UNI EROPA & DEWAN EROPA TERKAIT LGBT DI POLANDIA

Sejak akhir Perang Dunia II, Eropa telah perlahan dan terus menciptakan perdamaian bersama, didorong oleh keinginan untuk mengakhiri konflik destruktif untuk selamanya. Hal itu dikarenakan kengerian dari Holocaust, ketegangan dari Perang Dingin, atau Beberapa kombinasi keduanya, Eropa yang berintegrasi ini mencari kesepakatan tentang serangkaian yang luas tentang nilai-nilai yang akan melindungi hak asasi manusia dan martabat semua orang Eropa di tahun-tahun mendatang. Tujuan ini memacu pelaksanaan *European Convention on Human Rights* (ECHR) sebagai landasan hukum atau konvensinya, pembentukan *European Court of Human Rights* (ECtHR) sebagai pengadilan berdasarkan konvensi ECHR; dan tentu saja tertanam perjanjian dan kesepakatan yang pada akhirnya memuncak di Uni Eropa saat ini. Narasi integrasi Eropa adalah sebuah produk dan manifestasi hak asasi manusia dan kemenangan nilai-nilai bersama Eropa, hidup berdampingan dan berinteraksi dengan tujuan kebijakan ekonomi yang lebih praktis.

Subjek homoseksualitas dan hak gay awalnya tidak dikandung sebagai bagian dari nilai-nilai hak asasi manusia Eropa yang terkandung di dalam institusi-institusi ini, terlepas dari Genosida Nazi, "homoseksual" bersama dengan Yahudi, Gipsi, dan "subversif lainnya". Perlindungan etnis dan agama saling terkait dalam norma hak asasi manusia, namun "homoseksual" tidak dipandang sebagai kelompok minoritas yang layak mendapat nilai dan perlindungan. Namun hari ini, sistem hak asasi manusia Eropa yang dominan diperluas untuk memasukkan orientasi seksual sebagai karakteristik yang dilindungi mirip dengan yang lainnya penanda perubahan minoritas ini mengklaim akar di ECHR asli, tapi selain itu menafsirkan konvensi yang ada sebagai "dokumen hidup", sikap Eropa yang berevolusi terhadap minoritas seksual telah mendorong perubahan dalam doktrin hak asasi manusia, terutama dalam Piagam Hak-hak Fundamental Uni Eropa tahun 2000. Berkembang Interpretasi dan isi dokumen hak asasi manusia Eropa telah berperan penting di Polandia dan kemajuan hukum dan sosial Polandia terkait perlindungan minoritas seksual.

Kebijakan Uni Eropa dalam isu LGBT di Polandia

Akses Polandia ke Uni Eropa dipandang oleh kedua belah pihak sangat penting untuk konsolidasi demokrasi tetapi terdapat beberapa hal yang harus dilalui Polandia untuk berusaha bergabung dengan Uni Eropa seperti mulai membutuhkan sejumlah undang-undang hak-hak gay yang dimilikinya sebagai bagian dari *platform* hak asasi manusia di seluruh negara anggota. Pada tahun 1993 pada sebuah pertemuan di Kopenhagen, Dewan Eropa menerima pembesaran prinsip dan menetapkan kriteria khusus bahwa negara harus memiliki titik temu jika mereka ingin diterima di Uni Eropa; Ini termasuk "kepatuhan Hak-hak sipil dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas nasional ... [dan] penerimaan terhadap hak-hak nasional Sejarah hukum serikat," disebut sebagai *acquis communautaire*. (Larobina; 2001)

Dengan demikian, ada preseden hukum atau politik di Uni Eropa yang mengakui hak seksual Minoritas seharusnya diadopsi oleh Polandia

sebelum masuk ke Uni Eropa. Dan *1995 European Union White Paper* meresmikan ini dengan mewajibkan calon anggota untuk secara langsung melakukan transposisi 80.000-halaman *acquis* sebagai syarat akses. Selanjutnya pada tahun 1998 *European Commission's Phare program* (dibebankan dengan bantuan koordinasi ke Eropa Pusat dan Timur) mulai mengkondisikan distribusi bantuan ke temuan negara yang menjajaki undang-undang domestik yang ada dan memiliki kapasitas pelaksanaan untuk persyaratan akses Uni Eropa. Akhirnya, dalam dua tahun terakhir Polandia melakukan skrining sebelum ditandatangani Perjanjian Akses Uni Eropa pada tahun 2003, Uni Eropa melakukan perundingan langsung dengan Kementerian luar negeri Polandia untuk mengatasi perbedaan yang terus berlanjut. (Jacoby; 2004) Polandia secara resmi telah bergabung dengan Uni Eropa pada tanggal 1 Mei 2004.

Proses akses Polandia lebih formal dan ketat, sebagian besar karena Polandia adalah bagian dari sepuluh pendatang (negara anggota baru) yang kurang berkembang, sembilan di antaranya yang merupakan negara demokrasi pasca-komunis. Polandia

mencari keanggotaan sebagian besar karena manfaat ekonomi yang dijanjikan, begitu pula yang diharapkan untuk penguatan sistem demokrasi Polandia yang masih muda. Tapi Polandia masih sangat sadar akan ancaman keamanan luar juga; Rusia, meski melemah untuk saat ini, tetap menjadi sumber ketidakamanan yang potensial bagi Polandia. (Anderson; 2006) Kata Jacoby, "*tidak ada tempat yang kondisinya lebih menguntungkan untuk persaingan, karena orang Eropa Timur memiliki gagasan, kesempatan, dan insentif untuk mengejar masalah ini selama lebih dari satu dekade*" sebelum akses formal mereka. Jadi, untuk sejauh mana hak gay yang ada dalam dokumen Uni Eropa yang diterapkan oleh Polandia?

Pada tahun 1984, Parlemen Eropa menyetujui rekomendasi untuk negara-negara anggota untuk melarang beberapa bentuk diskriminasi anti-gay yang lebih ekstrem, jadi masalahnya adalah jelas di Uni Eropa jauh sebelum dimulainya hubungan Polandia-Uni Eropa. (Nardi; 1998) Namun, pada tahun 1998, Pengadilan Tinggi Uni Eropa memutuskan melawan seorang Petugas kereta api lesbian di Inggris

yang telah mencari keuntungan untuk pasangannya dalam apa yang telah dianggap sebagai ujian kasus untuk kesetaraan tempat kerja di Uni Eropa. Jelas, kemudian, sepanjang tahun 1990an, Polandia kemungkinan tidak khawatir jika harus mengadopsi kebijakan non-diskriminasi ketenagakerjaan termasuk orientasi seksual. Setidaknya sampai akhir 1997, misalnya, polisi Polandia memperlakukan minoritas seksual sebagai "elemen kriminogenik," mengawasi mereka dan merekam data tentang mereka; Selanjutnya, "homoseksual yang terbuka" tidak memiliki peluang karir di kebanyakan bidang dan merasa sulit untuk menyewa apartemen (jika dalam hubungan sesama jenis) atau ruang untuk organisasi gay atau tempat sosial. (Mucha; 1997) Namun pada tahun 1999, Laporan Komisi Eropa mengenai kemajuan Polandia terhadap aksesinya mencatat bahwa Polandia "menyajikan karakteristik demokrasi, dengan institusi yang stabil yang menjamin supremasi hukum, Hak asasi manusia dan penghormatan dan perlindungan kaum minoritas". Laporan serupa di akhir tahun 2000 mencapai kesimpulan yang sama. (Larobina; 2001) Ini sebelum Polandia mengadopsi apapun semacam

perlindungan bagi minoritas seksualnya, menunjukkan bahwa sampai abad ke-21, aksesinya tidak memberikan tekanan langsung kepada Polandia untuk mengadopsi reformasi semacam itu.

Namun, pada akhir 1990-an terjadi pergulatan di Uni Eropa dari penegakan perlindungan yang lebih ketat untuk minoritas seksual. Pada tahun 1997 dalam Perjanjian Amsterdam, Pengadilan Tinggi Eropa diberi tanggung jawab langsung untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati. Selain itu, perjanjian tersebut memberdayakan Dewan Uni Eropa untuk mengambil "Tindakan tepat" untuk memerangi diskriminasi berdasarkan orientasi seksual. (McGiffen; 2005) Dan sebagai bagian tanggapan atas keputusan Mahkamah Agung pada tahun 1998 terhadap Petugas kereta api lesbian, pada tahun 2000, Uni Eropa mengesahkan Piagam Hak-hak Mendasar Uni Eropa atau *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, yang melarang, dalam Pasal 21 (1), diskriminasi atas dasar orientasi seks. Meskipun Piagam tersebut tidak mengikat secara hukum, Council Directive 2000/78 / EC membentuk kerangka kerja wajib untuk mencegah

diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau orientasi seksual dalam pekerjaan. (Fellmeth; 2008) Sebagai tanggapan, Polandia mengubah *Countering Unemployment Act* pada tahun 2002 dan *Labor Code* pada tahun 2004 untuk menyebutkan orientasi seksual sebagai kategori terlindungi. Sampai saat ini, ini adalah bagian paling penting dari Undang-undang hak gay yang ada di Polandia. Dalam *Labor code*, pertimbangan untuk orientasi seksual karyawan muncul dalam kategori berikut: ilegalisasi diskriminasi dalam mempekerjakan (Pasal 113), perlakuan yang sama dan akses terhadap pelatihan profesional (Pasal 183a), dan dalam menangkal diskriminasi di tempat kerja (Pasal 94, 2b). Namun, ketentuan lain dalam undang-undang memberi majikan dan pemerintah wewenang luas untuk dikecualikan dari banyak profesi individu dianggap tidak memiliki "karakter tak bernoda" dan kualitas "moral" yang dianggap sebagai "persyaratan pekerjaan," dimana di Polandia, masih ada heteroseksualitas tersirat dan kehidupan keluarga tradisional. (Selinger; 2008)

Selanjutnya, disana masih saja tidak ada badan kesetaraan atau organisasi

lain di Polandia yang bertanggung jawab atas kebijakan antidiskriminasi dan tindakan hukum, dan pada tahun 2008, hanya ada satu kasus yang menunggu keputusan sebelum pengadilan Polandia dimana klaim orientasi seksual secara langsung dibesarkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesediaan minoritas seks Polandia yang terdokumentasi untuk mengungkapkan orientasi seksual mereka di tempat kerja (Rzeplinski; 2008) walaupun Implementasi *Employment Directive 2000/78 / EC*, kemudian, tidak ada gunanya dalam praktik, Penggabungan de jure ke dalam hukum Polandia berbicara mengenai keberhasilan relatif akses Negosiasi Uni Eropa tentang kemauan Polandia untuk menghadapi isu hak gay saat Pemerintah hampir tidak memiliki tekanan politik dalam negeri untuk melakukannya.

Di luar perlindungan kerja, pada tahun 2001, Parlemen Uni Eropa meminta anggota menyatakan untuk mengakui hubungan tanpa pernikahan dua kewarganegaraan - di antara pasangan yang berbeda Jenis kelamin dan pasangan sesama jenis - dan menghubungkan mereka dengan hak yang sama dengan perkawinan. (Fellmeth dan Xavier; 2008) Tidak

mengherankan (karena rekomendasi ini tidak mengikat), Polandia tidak memberikan pengakuan seperti itu sampai hari ini. Namun, selama tahun terakhir sebelum masuknya Polandia, Senat menyiapkan rancangan undang-undang tentang kemitraan sesama jenis yang tidak pernah dibahas dalam agenda. (Rzeplinski; 2008) Ini bertepatan dengan dukungan luas yang populer untuk Akses Uni Eropa, terutama di tahun-tahun menjelang 2004, dan mungkin tidak dicoba dalam konteks non-aksesi. Ini juga bertepatan dengan contoh pertama kesadaran publik massa terhadap minoritas seksual di Polandia, ditandai dengan tahun 2003 adanya kampanye "Let them see us" yang merupakan kampanye billboard yang diselenggarakan oleh *Campaign Against Homophobia* dan sebagian didanai oleh Pemerintah yang berkuasa penuh untuk status yang sama dengan pria dan wanita. Meski sebagian besar papan reklame (menampilkan foto pasangan pasangan sesama jenis bergandengan) dirusak atau dihancurkan dalam beberapa hari, mereka diliput secara luas oleh media Polandia dan masih dianggap oleh minoritas seksual Polandia sebagai acara terpenting di gerakan mereka untuk penerimaan

sosial dan persamaan hak. (Graff; 2006) Ini menunjukkan bangkitnya gerakan di ranah publik, didukung oleh negara dan oleh Gerakan minoritas seksual itu sendiri, langsung sebelum akses Uni Eropa. Seperti yang dinyatakan, dan seperti yang ditunjukkan pada periode pasca-integrasi, hal ini dimungkinkan oleh gelombang masyarakat dan dukungan politik untuk akses Uni Eropa saat tanggal tersebut mendekat. Dan karena Uni Eropa menunjukkan bahwa ini akan menuntut kinerja tingkat tinggi. Sejak hari pertama integrasi. (Jacoby; 2004) Polandia sangat ingin menunjukkannya keramahannya akan nilai-nilai hak asasi manusia "Eropa" yang sudah mulai memasukkan hak-hak gay.

Dinamika Uni Eropa dalam isu LGBT di Polandia

Di sisi lain, saat mempertimbangkan fase pasca-integrasi hubungan Polandia dengan Uni Eropa, kita harus mempertimbangkan perbedaan yang signifikan. Misalnya, lama waktu sejak akses (dari tahun 2004 sampai sekarang). Rentang tersebut telah menunjukkan tingginya perdebatan tentang hak gay dan homoseksualitas di bidang politik dan sosial Eropa dan Polandia. Sebagaimana disebutkan di

atas, isu ini tidak sampai ke arus utama sampai sekitar 2003 di Polandia, jadi era ini juga bertepatan dengan tanggapan kolektif pertama masyarakat Polandia terhadap topik yang telah bersifat sosial dan secara politis tabu selama bertahun-tahun (jika tidak, sampai batas tertentu, selamanya). Tapi seperti yang ditunjukkan sebelumnya, pendekatan akses Polandia tahun 2004 terlihat usah dasar yang kecil terhadap perlindungan hukum minoritas seksual, serta upaya legislatif yang gagal dalam menyamakan kedudukan untuk pasangan sesama jenis. Uni Eropa jelas memegang posisi kekuasaannya untuk membuat perubahan. Tapi seperti yang telah kita prediksi, begitu apresiasi keanggotaan Uni Eropa menjadi tidak relevan, dan emulasi domestik terhadap kebijakan Uni Eropa bergeser dari dorongan insentif menuju paksaan yang terikat, kemajuan hak gay Polandia mengalami stagnasi atau bahkan berbalik.

Bertepatan dengan konsolidasi koalisi pemerintahan yang lebih konservatif ditahun 2005, gerakan hak gay Polandia menghadapi reaksi sosial dan politik nasionalis atas keterbukaan homoseksualitas yang tiba-tiba. Dari tahun 2004 sampai 2006, terjadi

kekerasan serangan dan kebrutalan polisi pada pawai kesetaraan, serta percobaan larangan semacam pawai (salah satunya memicu kasus ECtHR yang pada tahun 2007 memutuskan bahwa larangan tersebut ilegal). Pejabat Katolik, media konservatif, dan pejabat pemerintah sendiri berbicara dengan panas terhadap homoseksualitas dan minoritas seksual.

Sebagai tanggapan, Presiden Komisi Eropa memperingatkan PM Polandia Kaczynski pada tahun 2006 bahwa negaranya dipandang sebagai sebuah ancaman terhadap "nilai-nilai Eropa" pada pandangan seperti homoseksualitas dan hukuman mati. (Rennie; 2006) Dan sebagai tanggapan atas usulan Polandia untuk memecat guru yang mengajar "Propaganda homoseksual," serta pernyataan resmi lebih lanjut yang mengecam Homoseksual, Parlemen Uni Eropa pada tahun 2007 meminta pejabat Polandia untuk mengutuk dan menentang deklarasi oleh pejabat yang menghasut diskriminasi dan kebencian berdasarkan pada orientasi seksual. Selanjutnya, Parlemen meminta pusat anti-rasisme Uni Eropa untuk melihat ke dalam iklim "intoleransi homophobic" di Polandia untuk

menentukan apakah peraturan antidiskriminasi Uni Eropa telah dilanggar. (Lucas; 2007) Meski langkah-langkah keduanya tidak diwajibkan secara hukum Polandia untuk melakukan apapun, setidaknya mereka adalah pernyataan tegas dari pendapat Uni Eropa mengenai masalah ini. Dan mereka menunjukkan yang sebenarnya. Namun konsekuensi tak berwujud dari efek mengerikan pada hubungan Polandia-Uni Eropa di wilayah lain.

Masalah utama dengan penegakan Uni Eropa terhadap "nilai-nilai Eropa" terhadap isu homoseksualitas tersebut adalah kenyataan bahwa Resolusi secara hukum tidak mengikat pada negara anggota. Hanya petunjuk (dan juga beberapa keputusan dan regulasi) yang secara hukum memerlukan tindakan untuk diambil, itulah sebabnya Directive 2000/78 / EC tentang pekerjaan berhasil diterapkan ke dalam hukum Polandia. Dan karena perintah itu, tidak ada tindakan pengikatan lainnya yang diambil pada isu hak-hak gay yang signifikan dari Uni Eropa, yang menggarisbawahi kecenderungan umumnya untuk menghindari dari isu sosial yang mendukung isu ekonomi yang mempengaruhi hubungan antar negara

anggota. Uni Eropa mengkodifikasi apa yang mereka anggap sebagai dasar hak asasi manusia, meskipun, dengan *Charter of Fundamental Rights* pada tahun 2000 yang mencakup perlindungan diskriminasi berdasarkan Orientasi seksual. Namun, Piagam tersebut tidak mengikat secara hukum sampai tahun 2009, ketika Perjanjian Lisbon mulai berlaku. Selama negosiasi Lisbon pada tahun 2007, Polandia menandatangani yang disebut British Protocol, yang Polandia dan Inggris "memilih keluar atau *opt out*" dari yurisdiksi Pengadilan Eropa dan pengadilan nasional mengenai Piagam tersebut. Pemerintahan Polandia secara terbuka mengakui bahwa tujuan utamanya untuk mengamankan opt-out adalah keprihatinan bahwa Piagam akan memberlakukan legitimasi perkawinan homoseksual di Polandia "(Zwolski 2009, 4). Tapi masalahnya sedikit lebih rumit daripada pejabat Polandia, atau lawan opt-out, mengakuinya. Polandia jelas-jelas khawatir bahwa Piagam yang mengikat secara hukum akan memaksanya memberikan persamaan kepada pasangan sesama jenis. Namun, Piagam itu sendiri mengatakan bahwa itu semata-mata mengakui hak-hak yang sudah ada atas dasar tradisi konstitusional yang

umum dan kewajiban internasional dari negara anggota.

Selain itu, Pasal 51 menyebutkan bahwa Piagam tidak menciptakan kompetensi atau tugas baru untuk Komunitas atau Serikat. (McGiffen; 2005) Beberapa orang kemudian menolak kekhawatiran Polandia sebagai hal yang tidak beralasan (Zwolski; 2009) atau menyatakan bahwa Piagam tersebut tidak mengandung hak yang belum pernah dinikmati oleh semua warga negara anggota Uni Eropa. (McGiffen; 2005) Tapi ECHR tidak mengandung perlindungan khusus dari diskriminasi terhadap kelompok minoritas seksual, sekalipun demikian ECtHR telah semakin memutuskan untuk mendukung perlindungan semacam itu, tidak dapat dikatakan bahwa minoritas seksual di Polandia telah menikmati perlindungan dari "semua diskriminasi" (seperti Menyatakan Piagam). Selanjutnya, keputusan ECtHR tidak mengikat secara hukum. Polandia prihatin bahwa Pengadilan Eropa mungkin memiliki kemampuan untuk memaksa Polandia untuk melindungi minoritas seksual dari semua diskriminasi sepenuhnya dibenarkan, Pengadilan Tinggi telah mengacu pada Piagam tersebut

beberapa kali, dengan jelas bertentangan dengan asas piagam bahwa ia tidak memiliki Implikasi praktis bagi masyarakat. (Zwolski; 2009)

Fakta bahwa Uni Eropa menyetujui permintaan Polandia untuk memilih keluar dari Piagam tersebut menunjukkan melemahnya Perjanjian Lisbon yang kontroversial pada umumnya. Sementara ini tidak membuktikan penarikan Uni Eropa dari hak-hak gay, butuh satu langkah lagi dalam hal *Direction* tahun 2008, saat *the Commissioner for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities* secara terbuka mengakui batas yang jelas dalam yurisdiksi Uni Eropa. Mengenai Pengakuan legal atas hubungan sesama jenis, dia berkata, "Kita telah melangkah sejauh yang kita bisa pergi" dalam undang-undang Eropa. Dia menambahkan bahwa negara anggota dapat memilih apakah akan mengakui hubungan sesama jenis, menyebut masalah ini sebagai kompetensi nasional atas berbagai hal yang sangat sensitif dan mana yang bukan subjek undang-undang Eropa (Tony; 2008) Pernyataan ini tidak biasa, menunjukkan pengakuan yang jelas dari Uni Eropa akan potensi

konsekuensi politik dengan agresif mendorong sebuah isu yang tetap menyinggung perasaan., karena banyak orang Polandia dan orang Eropa Timur lainnya yang baru terintegrasi, EctHR nampaknya telah mengembangkan hubungan penting dengan peradilan negara tersebut, hasilnya dalam tekanan yang tidak mengikat tapi tetap stabil untuk ekspansi hak gay dengan mengelak dan / atau menentang perwakilan legislatif dan eksekutif Polandia. Jadi meskipun Polandia mungkin merasa telah mengelak dari peluru tersebut dengan tidak ikut serta dalam Piagam Uni Eropa pada tahun 2007, ECtHR melemparkan respon melalui *Kozak v. Poland* pada awal 2010. Seperti kita ingat, bahwa Polandia mungkin tidak mendiskriminasikan pasangan sesama jenis meskipun klausa konstitusionalnya membatasi pernikahan dengan pasangan lawan jenis (penekanan ditambahkan). Divergensi Dewan Eropa dari tren Uni Eropa baru-baru ini tidak dapat lebih jelas, dan masih harus dilihat apakah pengadilan Polandia akan tunduk pada EctHR.

Mobilisasi Gay di Polandia

Seperti yang telah diberitakan oleh beberapa media dan menjadi fokus

utama oleh para aktivis LGBT, suatu fenomena yang justru kontradiktif dimana kesuksesan Polandia dalam mendemokratisasikan negara dan masyarakatnya yaitu dengan memperjuangkan pengakuan terhadap para minoritas seksual. Tidak seperti layaknya institusi pada umumnya yang berhasil karena pencapaian-pencapaian dengan mengutamakan kelayakan dan kesesuaian pada orientasi institusi, awalnya Polandia justru menunjukkan dirinya sendiri yang tetap bertahan terhadap banyaknya ukuran kebijakan perlindungan, etika masyarakat terhadap para minoritas seksual atau dapat dikatakan bahwa negara ini memang benar-benar diskriminasi. Selanjutnya, di beberapa pemerintahan juga tak jarang melanggar kebebasan para minoritas LGBT sesuai dengan keputusan majelis di tahun 2015 tersebut, meskipun faktanya majelis tersebut sebenarnya memiliki sejarah panjang dalam pergerakan para aktivis LGBT untuk dapat menyatakan keluhan politik di Polandia.

Selama aktivitas advokasi berlangsung, para aktivis LGBT menekankan pada pentingnya mobilisasi dalam lingkup publik sebagai suatu bentuk

pengaplikasian penting dalam proses Eropanisasi. Hal tersebut menjadi sangat penting dan berhubungan erat karena para aktivis LGBT tersebut mencoba untuk menyelaraskan irama antara masyarakat dan negara. Meskipun negara anggota Uni Eropa yang lain juga pernah mengalami hal yang sama dengan Polandia, *a homophobic* yang dialami pemerintah dari setiap negara selalu saja dibarengi dengan munculnya masyarakat sipil dengan beberapa organisasi LGBT yang menaunginya. (Chetaille; 2011) Segala tingkah laku para aktivis LGBT pun mengalami *progress* dalam kurun waktu 3 tahun hingga menghasilkan suatu pencapaian, yaitu dengan pengimplementasian kampanye inovatif dan sekaligus mendirikan organisasi LGBT baru yang berskala nasional, *Kampania Przeciw Homofobii (KPH)*. (Ayoub; 2013) Hanya saja euphoria yang sempat menghiasi Eropa tersebut tidak bertahan lama, karena bagaimanapun juga ketidak akuran politik dalam hal ini memicu respon dari berbagai kalangan khususnya dari para pihak oposisi yang notabene menentang hal ini.

Ketika pelopor pembentukan majelis kesepakatan *Warsaw*, Lech Kaczynski,

melarang gerakan-gerakan untuk menyetarakan hak-hak LGBT di tahun 2004 dan 2005, organisasi LGBT mulai membangkitkan tekanan dengan menjalin hubungan dengan pemilik otoritas dan saluran media untuk mengorganisasikan dan mengadakan *event* secara ilegal di tahun 2005. Hal tersebut dapat mendorong peluang LGBT akan semakin diterima di masyarakat, bahkan fakta pun mengungkapkan bahwa jaringan-jaringan kelompok transnasional LGBT mengorganisir *event* tersebut dari negara Polandia sendiri dengan beretanggakan Jerman sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa peran Jerman dalam hal ini menjadi cukup signifikan. Singkatnya, segala taktik yang pernah dikerahkan oleh para aktivis LGBT adalah suatu pengalaman dalam kampanye terbesar dengan mengusung hak LGBT di Eropa yang diilustrasikan dengan meningkatkan pentingnya Eropanisasi dalam mobilisasi politik dan pergerakan sosial di skala transnasional.

Secara tidak langsung, Eropanisasi dan peluang politik telah berkontribusi terhadap pergerakan transnasional dengan melihat pengaplikasian mobilisasi yang dilakukan oleh para aktivis LGBT dalam lingkup lintas

batas Eropa. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya mengenai Eropanisasi dimana sangat berperan penting dalam proses tercapainya internalisasi hak-hak LGBT di Eropa, sama halnya dengan peluang atau kesempatan politik yang ada juga sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian tersebut. *Political Opportunity Structure (POS)* secara meluas didefinisikan sebagai keadaan sekitar yang mengelilingi sistem politik, khususnya ketersediaan aliansi-aliansi dan kekuatan lawan dalam konteks tersebut. (Adam, Tarrow dan Tilly; 2001) Princen dan Kerremans (2008) menjelaskan bahwa pengaruh aktual peluang politik dalam pergerakan sosial tergantung pada beberapa unsur penting, yaitu (1) identifikasi dari peluang tersebut, (2) keberadaan identitas dan kerangka bersama yang menguntungkan bagi bentuk spesifik dari aktivitas politik, dan (3) sumber daya dan kapabilitas organisasi yang membolehkan pergerakan sosial untuk mengambil keuntungan dari peluang tersebut.

Meskipun dasar atau pondasi dalam membangun pergerakan sosial menganggap negara sebagai arena alamiah, Eropanisasi memiliki

implikasi pada *POS*. Selanjutnya, para ahli telah menyatakan bagaimana peluang dan paksaan politik yang disediakan oleh Uni Eropa mempengaruhi mobilisasi pergerakan dan gerak-gerik baik dalam tingkat lokal, nasional dan supranasional. (Imig dan Tarrow; 2001) Menurut Keck dan Sikkink, hubungan antara Uni Eropa dan para aktivis LGBT dapat dikatakan harmonis dimana para aktivis melihat Brussels sebagai sekutunya dalam penyusunan kekuatan melawan pemerintah domestik. (Keck dan Sikkink; 1998) Sebagai pengamatan awal yang berorientasi pada penelitian, para aktivis LGBT memanfaatkan peluang resmi dalam proses *pe-lobby-an* untuk menyebut institusi Uni Eropa lebih dari sekedar memprotes hak-hak bagi para LGBT. (Marks dan McAdam; 1996) Bahkan, *European Commission* dengan baik hati mendanai *ILGA-Europe* yang tetap memiliki tujuan utama untuk *me-lobby* institusi Uni Eropa. Dimana Eropanisasi *POS* menjadi menarik bagi mobilisasi LGBT yang mempengaruhi bentuk-bentuk aktor transnasional mereka dan telah terapkan kedalam beberapa tingkatan atau *level* serta strategi para aktor untuk mengimplementasikan ke beberapa negara anggota.

Kelompok grup advokasi LGBT beroperasi dalam lingkungan interaktif yang dibutuhkan untuk pencatatan atau perhitungan bagi keterbukaan POS baik dalam tingkat domestik maupun internasional. Sikkink memahami keterbukaan yang mewakili aktivitas NGO. Sebagai contoh, ketika di tingkat domestik telah tertutup sedangkan interaksi dengan POS internasional terbuka, ia memperkirakan akan terjadi suatu bentuk model *boomerang* atau *spiral model*, dimana para aktor domestik selangkah lebih maju dari pemerintah mereka untuk dapat menekan dari 'atas'. (Sikkink; 2005) Jika diantara tingkat domestik dan internasional terbuka, seperti Jerman, maka para aktivis akan mengistimewakan perubahan politik domestik, selain itu juga menjaga para aktivis internasional sebagai sebuah opsi pelengkap sekaligus pengganti. (Sikkink; 2005) Ketika Polandia, Jerman, dan Uni Eropa terbuka bagi seluruh kelompok advokasi tanpa pengecualian, kerangka pemikiran Sikkink pun sangat berguna jika kita berfikir adanya suatu keterbukaan dalam istilah sosial dan penerimaan hukum secara resmi terhadap para LGBT.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat relasi identitas Eropa dalam membentuk keseragaman konsepsi Hak Asasi Manusia (HAM) terkait LGBT di Polandia. Relasi tersebut muncul ketika Polandia menjadi negara anggota Uni Eropa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Lawton bahwa Eropanisasi adalah transfer kedaulatan *de jure* ke tingkat Uni Eropa dan Borzel yang menyatakan bahwa Eropanisasi sebagai proses dimana bidang kebijakan dalam negeri menjadi semakin tunduk terhadap pembuatan kebijakan Eropa. Ketika Polandia "ditundukkan" dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa maka keseragaman konsepsi Hak Asasi Manusia tersebut muncul.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. 2006. *Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights in Poland and Latvia*
- Anderson, Leah Seppanen. 2006. *European Union Gender Regulations in the East: The Czech and Polish Accession Process*. Sage Publications:

- East European Politics and Societies* 20, no. 1: 101.
- Anti-Gay Victory in Poland. Gaycitynews.nyc/gcn_444/anti-gayvictoryinpoland.html diakses pada 24 Maret 2017
- Ayoub, Philip M. 2013. "Cooperative Transnationalism in Contemporary Europe: Europeanization and political opportunities for LGBT mobilization in the European Union", *European Political Science Review*, 5:2, 279-310
- Borzel, T, 1999, *Towards Convergence in Europe? Institutional Adaptation to Europeanisation in Germany and Spain*. *Journal of Common Market Studies* 39(4)
- Chetaille, A. 2011. "Poland: sovereignty and sexuality in post-socialist times", in M. Tremblay, D. Paternotte and C. Johnson (eds), *The Lesbian and Gay Movement and the State*. Surrey, UK: Ashgate Publishing Co.
- Conor O'Dwyer, "Does the EU Help or Hinder Gay-Rights Movements in Postcommunist Europe? The Case of Poland" (2010).
- Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. 1950. Rome: *Council of Europe*. <http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/005.htm>
- Falkner, Gerda dan Oliver Treib, "Three Worlds of Compliance or Four? The EU15 Compared to New Member States", (2007)
- Featherstone, Kevin dan Claudio R. 2003. *The Politics of Europeanization*. New York: Oxford University Press
- Fellmeth, Aaron Xavier. 2008. State regulation of sexuality in international human rights law and theory. *College of William and Mary (Marshall Wythe School of Law Review)* 50, no. 3.
- Finnemore, M dan K. Sikkink. "International norm dynamics and political change." *International Organization* 52(4): (1998), 887-917.
- The Constitution of the Republic of Poland, 2 April 1997, at <http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm>.
- D.Imig dan S. Tarrow. 2001. "Contentious Europeans",

- Lanham, MD:
Rowman & Littlefield Publishers
Inc.
- Goetz K. and Hix S., eds. 2000. 'Europeanised Politics? European Integration and National Political Systems.' Special issue of *West European Politics*, Vol. 23, No. 4
- Graff, Agnieszka. 2006. We are (not all) homophobes: a report from Poland. *Feminist Studies* 32, no.2.
- Grew, Tony. 2008. Europe cannot impose recognition of same-sex partnerships says EU Commissioner. *pinknews*, Oct. 17, 2008.h.2
<http://www.pinknews.co.uk/news/articles/2005-9330.html/>
- Jacoby, Wade. 2004. *The Enlargement of the European Union and NATO: Ordering from the Menu in Central Europe*. New York: Cambridge University Press.
- Ladrech, R, 1994, *Europeanisation of Domestic Politics and Institutions: The Case of France*, *Journal of Common Market Studies* 32(1)
- Larobina, Michael D. 2001. A report on Poland and European Union accession. *Multinational Business Review* 9, no. 2: 8.
- Lucas, Ryan. 2007. Polish premier says society doesn't need more gays. *The Houston Chronicle*
- McAdam, D., S. Tarrow and C. Tilly. 2001. "Dynamics of Contention", Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Björkdahl, Annika. "Norms in international relations: Some conceptual and methodological reflections", (2002)
- McGiffen, Steven P.. 2005. *The European Union: A Critical Guide*. London: Pluto Press
- Mucha, Janusz. 1997. Getting out of the closet: Cultural minorities in Poland cope with oppression. *East European Quarterly* 31.
- K. Sikkink, "Patterns of dynamic multilevel governance and the insider-outsider coalitions", in D. Della Porta and S. Tarrow (eds), *Transnational Protest and Global Activism*, New York: Rowman and Littlefield, 2005
- Nardi, Peter M. 1998. *The Globalization of the Gay and*

- Lesbian Socio-Political Movement: Some Observations about Europe with a Focus on Italy. U of California Press: *Sociological Perspectives* 41, no. 3.
- Princen, S. and B. Kerremans. 2008. "Opportunity structures in the EU multi-level system". *West European Politics* 31(6), p. 1129
- Radaelli, C. 2000. 'Whither Europeanization? Concept Stretching and Substantive Change'. *European Integration Online Papers*, Vol. 4, No. 8, <http://eiop.or.at/eiop/texte/2000-008a.htm>.
- Rzeplinski, Andrzej. 2008. Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation – Poland. Warsaw: *European Union Agency for Fundamental Rights*.
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-hdgsoNR_PL.pdf.
- Selinger, Marta. 2008. Intolerance toward gays and lesbians in Poland. *Human Rights Review* 9, no.1.
- Tarrow, S. 2005. "The New Transnational Activism", Cambridge: Cambridge University Press.
- Zwolski, Kamil. 2009. Euthanasia, Gay Marriages and Sovereignty: Polish Ratification of Lisbon Treaty. *Journal of Contemporary European Research*.